



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/48/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan BAB I huruf A angka 2 dan angka 3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI dan XLVII Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah :

A. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
 - a. anggaran kas;
 - b. melakukan mengelola investasi;

- c. menetapkan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
 - d. membuka rekening Kas umum daerah;
 - e. membuka rekening penerimaan;
 - f. membuka rekening pengeluaran; dan
 - g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
4. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.
 5. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.
 6. Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

B. KUASA BUD

1. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
2. Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
3. Kuasa BUD mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;
 - i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
 - j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;
 - k. melakukan penagihan piutang daerah.
4. Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
 - b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;
 - c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

5. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD
6. Kepala daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.
7. Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan kepala daerah.

C. PENGGUNA ANGGARAN

1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
 - a. menyusun anggaran kas SKPD;
 - b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi:
 - a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.
6. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
 - a. perjanjian atau perikatan;
 - b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
11. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat melimpahkan pada kepala biro untuk provinsi dan kepala bagian untuk kabupaten/kota selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.

D. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
3. Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.
4. Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.
6. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.
8. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA.

9. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
10. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 - b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

E. BENDAHARA

1. Bendahara Penerimaan
 - a. Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD
 - b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

- c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
 - 1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - 2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan
 - 4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - 5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah
- d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.
- e. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD.
- f. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala daerah.
- g. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:
 - 1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
 - 2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - 3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - 6) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - 7) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- i. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- j. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA
- k. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

1. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
 - m. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
 - n. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
 - o. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.
 - p. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.
2. Bendahara Pengeluaran
- a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
 - b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
 - c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran
 - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
 - 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - 2) memeriksa kas secara periodik;
 - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

- 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
- e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
- 1) besaran anggaran;
 - 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan
- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 2) memeriksa kas secara periodik;
 - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
- i. dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
- j. bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan bendahara pengeluaran.
- k. bendahara pengeluaran pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kpa.

- l. bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- m. bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada skpd dan disampaikan kepada pa.
- n. bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit skpd dan disampaikan kepada kpa.
- o. bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada skpd dan disampaikan kepada ppkd selaku bud.
- p. bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit skpd dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
- q. kepala skpd atas usul bendahara pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu bendahara pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- r. pegawai yang bertugas membantu bendahara pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala skpd.
- s. pegawai yang membantu bendahara pengeluaran bertanggung jawab kepada bendahara pengeluaran.
- t. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang:
 - 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
 - 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - 4) larangan berlaku juga terhadap bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara khusus.
- u. larangan bagi bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 26 Januari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	NAMA / NIP	JABATAN PADA SKPD	JABATAN PADA SKPKD	SPECTIMEN TANDA TANGAN
1.	Musyrifah Aliyah, ST.,MM NIP. 19770908 200502 2 006	Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bendahara Umum Daerah	
2.	Hj. Fitriani, SP.,MM NIP. 19790825 200502 2 010	Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan	Kuasa Bendahara Umum Daerah	
3.	Indra Puji Astuti, S.Sos NIP. 19731112 200604 2 023	Analisis Perbendaharaan	Pemegang Kas Daerah	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Sekretaris Daerah
2. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian : Kepala Bagian Umum
Umum, Bagian Tata Pemerintahan,
Bagian Hukum, Bagian Administrasi
Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa, Bagian Perekonomian dan
Sumber Daya Alam. Bagian Organisasi,
Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan
3. Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
4. Bendahara Pengeluaran : Hudiah, S.IP, M.Si
NIP. 19850707 201001 2 002
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada : Nurjannah B, S.IP.,MM
Bagian Umum, Bagian Tata
Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian
Administrasi Pembangunan, Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada : Karyawati, S.Sos
Bagian Kesejahteraan Rakyat NIP. 19770404 200701 2 026
7. Bendahara Penerimaan : Arniaty Rachman, SE,SY
NIP. 19861008 201001 2 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Kepala Badan Pendapatan Daerah
2. Bendahara Pengeluaran : Arianti, a.Md.Kom
NIP. 197812212009012004
3. Bendahara Penerimaan : Rasawulang, SAP
NIP. 19730125 200701 2 017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

SAMSUL MAHMUD

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2. Bendahara Pengeluaran : Syamsuddin. S.IP
NIP. 19800730 201001 1 004

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1	Pengguna Anggaran	: Kepala Dinas Kesehatan
2	Bendahara Pengeluaran	: Misba, S.Kep.Ns NIP. 19870608 201001 2 014
3	Bendahara Penerimaan	: Hj. Amriani NIP. 19720705 200701 2 025
4	Bendahara Penerimaan Pembantu	: Nuraeni Kamriah, Amd, AK NIP. 19860403 200903 2 009
5	Kuasa Pengguna Anggaran	: Direktur RSUD Wonomulyo
6	Bendahara Pengeluaran BLUD	: Sri Wahyuni, Amd., Kep NIP. 19810726 201412 2 002
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD	: Andri Susanto, S.IP NIP. 19870219 201101 1 006
8	Bendahara Penerimaan RSUD Wonomulyo	: Ratnah, SKM NIP. 19780508 201412 2 003
9	Kuasa Pengguna Anggaran	: Kepala Puskesmas Binuang
10	Kuasa Pengguna Anggaran	: Kepala Puskesmas Polewali
11	Kuasa Pengguna Anggaran	: Kepala Puskesmas Massenga
12	Kuasa Pengguna Anggaran	: Kepala Puskesmas Pekkabata
13	Kuasa Pengguna Anggaran	: Kepala Puskesmas Wonomulyo
14	Kuasa Pengguna Anggaran	: Kepala Puskesmas Anreapi
15	Kuasa Pengguna Anggaran	: Kepala Puskesmas Matakali
16	Kuasa Pengguna Anggaran	: Kepala Puskesmas Katumbangan
17	Kuasa Pengguna Anggaran	: Kepala Puskesmas Kebunsari
18	Kuasa Pengguna Anggaran	: Kepala Puskesmas Pelitakan
19	Kuasa Pengguna Anggaran	: Kepala Puskesmas Batupanga
20	Kuasa Pengguna Anggaran	: Kepala Puskesmas Bulu
21	Kuasa Pengguna Anggaran	: Kepala Puskesmas Matangnga
22	Kuasa Pengguna Anggaran	: Kepala Puskesmas Tutar
23	Kuasa Pengguna Anggaran	: Kepala Puskesmas Mapilli
24	Kuasa Pengguna Anggaran	: Kepala Puskesmas Campalagian
25	Kuasa Pengguna Anggaran	: Kepala Puskesmas Pambusuang
26	Kuasa Pengguna Anggaran	: Kepala Puskesmas Limboro
27	Kuasa Pengguna Anggaran	: Kepala Puskesmas Tutallu
28	Kuasa Pengguna Anggaran	: Kepala Puskesmas Tinambung
29	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Binuang	: Rezkiah NIP. 19841030 200901 2 007
30	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Polewali	: Nasri, A.Md.Keb NIP. 19881129 201704 2 008
31	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Massenga	: Sri Wahyuni, S.Kep.Ns NIP. 19820713 200901 2 004
32	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Pekkabata	: Ramlah, SKM NIP. 19790125 201101 2 007
33	Bendahara Pengeluaran BLUD Wonomulyo	: Bd. Harmianti, S.STPuskesmas NIP. 19831231 200604 2 016
34	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Anreapi	: Bdn. Darmawati, S,S.Keb NIP. 19840105 201704 2 005
35	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Matakali	: Sumarti, S.Kep NIP. 198303232011012017

36	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Katumbangan	. Bd. Hastuti, S.Tr.Keb . NIP. 19850406 200903 2 007
37	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Kebunsari	. Bd. Sitti Fatimah, S.Tr.Keb . NIP. 19850420 200903 2 010
38	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Pelitakan	. Hj. Andi Zakiah, SKM . NIP. 19790818 200502 2 002
39	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Batupanga	. Abdul Kasim, S.Kep.Ns . NIP. 19830703 200604 1 009
40	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Bulu	. Sri Setyawati, A.Md.Kep . NIP. 19931030 202012 2 001
41	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Matangnga	. Nurlinda Widya Lestari, A.Md.Kep . NIP. 19880527 201101 2 026
42	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Tutar	. Purnama Sari, SKM . NIP. 19870512 201902 2 002
43	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Mapilli	. Bd. Irawahyuni Rasyid, S.ST . NIP. 19880505 201704 2 009
44	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Campalagian	. Hj. ZamZam, SKM . NIP. 19790712 201001 2 018
45	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Pambusuang	. Nurmadiyah, SKM . NIP. 19882003 201902 2 002
46	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Limboro	. Indarlioni, S.Kep.Ns . NIP. 19840514 201001 2 039
47	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Tutallu	. Nurmadinah, S.Kep.Ns . NIP. 19900707 201902 2 005
48	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Tinambung	. Bd. Ramlah, S.Tr.Keb . NIP. 19850817 200903 2 016
49	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Binuang	. Fatmawati, AMd.Keb . NIP. 19800805 200604 2 015
50	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Polewali	. Patmi, A.Md.Keb . NIP. 19740804 200502 2 004
51	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Massenga	. Bd. Sitti Rini Triawati S., S.ST . NIP. 19730916 200502 2 004
52	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Pekkabata	. Bd. Lia Wahyuni, S.ST . NIP. 19840626 201704 2 009
53	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Wonomulyo	. Fatmawati Madawali, S.Kep.Ns . NIP. 19800130 200212 2 007
54	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Anreapi	. Bd. Kasnidar, S.Tr.Keb . NIP. 19891106 201704 2 004
55	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Matakali	. Krayani Kristiani, S.Farm . NIP. 19850910 201001 2 035
56	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Katumbangan	. Yurakamariah, S.Kep . NIP. 19850202 201101 2 012
57	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Kebunsari	. Devi Sulfa Purweny, S.Kep.Ns . NIP. 19880716 201101 2 023
58	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Pelitakan	. Sitti Rafah, S.Kep.Ns . NIP. 19790818 200502 2 002
59	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Batupanga	. Fitriani, S.ST . NIP. 19830915 200903 2 011
60	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Bulu	. Yusdarif, S.K.M . NIP. 19931207 201902 1 002
61	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Matangnga	. Hildayanti Syamsul, S.KM . NIP. 19940910 201902 2 004
62	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Tutar	. Dian Mustika, SKM . NIP. 19910503 201902 2 006
63	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Mapilli	. Fadhliyah, S.Tr.Keb . NIP. 19871123 201704 2 004
64	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Campalagian	. Marleni, S.Kep.Ns . NIP. 19811119 200604 2 016

- | | | |
|----|---|---|
| 65 | Bendahara Penerimaan BLUD
Puskesmas Pambusuang | : Samarati, S.Kep.Ns
: NIP. 19780515 200012 2 003 |
| 66 | Bendahara Penerimaan BLUD
Puskesmas Limboro | : Zainuddin, S.Kep.Ns
: NIP. 19870914 201902 1 001 |
| 67 | Bendahara Penerimaan BLUD
Puskesmas Tutallu | : Subriah, S.Keb
: NIP. 19901029 201704 2 004 |
| 68 | Bendahara Penerimaan BLUD
Puskesmas Tinambung | : Nurhidayah, A.Md.Farm
: NIP. 19980526 202012 2 001 |
| 69 | Bendahara Pengeluaran Pembantu
Puskesmas Binuang | : Masnur Djini, Am.KI
: NIP. 1979624 200903 2 003 |
| 70 | Bendahara Pengeluaran Pembantu
Puskesmas Polewali | : Mardiana, S.Kep,Ns
: NIP. 19810711 200502 2 007 |
| 71 | Bendahara Pengeluaran Pembantu
Puskesmas Massenga | : Bd. Irma T,S.Tr.Keb
: NIP. 19850916 200903 2 017 |
| 72 | Bendahara Pengeluaran Pembantu
Puskesmas Pekkabata | : Mutiara Ramadani Mutaji, A.Md.Kes
: NIP. 20011123 202504 2 001 |
| 73 | Bendahara Pengeluaran Pembantu
Puskesmas Wonomulyo | : Fajriani Sunusi, A.Md.Keb
: NIP. 19870406 201001 2 033 |
| 74 | Bendahara Pengeluaran Pembantu
Puskesmas Anreapi | : Hirdayanti, Amd.Fam
: NIP. 19951226 201902 2 002 |
| 75 | Bendahara Pengeluaran Pembantu
Puskesmas Matakali | : Saktiani Rahman, AM.Keb
: NIP. 19851001 200903 2 016 |
| 76 | Bendahara Pengeluaran Pembantu
Puskesmas Katumbangan | : Ade Annisa Maghfirah, S.Gz
: NIP. 19900323 201902 2 005 |
| 77 | Bendahara Pengeluaran Pembantu
Puskesmas Kebunsari | : Barlian Purnama Dewi, SKM
: NIP. 19770706 200604 2 048 |
| 78 | Bendahara Pengeluaran Pembantu
Puskesmas Pelitakan | : Rahmawati, SKM
: NIP. 19810919 200502 2 008 |
| 79 | Bendahara Pengeluaran Pembantu
Puskesmas Batupanga | : Saipul, A.Md.Kep
: NIP. 19920715 202012 1 001 |
| 80 | Bendahara Pengeluaran Pembantu
Puskesmas Bulu | : Elly Ermawati Lomo, A.Md.Kep
: NIP. 19870113 202012 2 001 |
| 81 | Bendahara Pengeluaran Pembantu
Puskesmas Matangnga | : Andriani, Amd.Kep
: NIP. 19831201 201412 2 002 |
| 82 | Bendahara Pengeluaran Pembantu
Puskesmas Tutar | : Rahmawati, A.Md.Kep
: NIP. 19900727 202001 2 001 |
| 83 | Bendahara Pengeluaran Pembantu
Puskesmas Mapilli | : Bd. Rahmawati Tahir, S.ST
: NIP. 19871109 201704 2 008 |
| 84 | Bendahara Pengeluaran Pembantu
Puskesmas Campalagian | : Nur Asiah Said, SKM
: NIP. 19801015 201501 2 001 |
| 85 | Bendahara Pengeluaran Pembantu
Puskesmas Pambusuang | : Nikmah, A.MK
: NIP. 19841231 201001 2 037 |
| 86 | Bendahara Pengeluaran Pembantu
Puskesmas Limboro | : Nasriadi, S.Kep.Ns
: NIP. 19870405 201902 1 001 |
| 87 | Bendahara Pengeluaran Pembantu
Puskesmas Tutallu | : Bd. Sutrayani, S.Tr.Keb
: NIP. 19900628 201704 2 002 |
| 88 | Bendahara Pengeluaran Pembantu
Puskesmas Tinambung | : Ira Yunita, A.Md.Kep
: NIP. 1991001 201902 2 004 |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Pendidikan
2. Bendahara Pengeluaran : Mastura T, S.IP
NIP. 19831229 201412 2 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026



Kepala Bagian Hukum,

Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Sumber Daya Air : Kepala Bidang Sumber Daya Air
3. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Bina Marga : Kepala Bidang Bina Marga
4. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Cipta Karya. : Kepala Bidang Cipta Karya
5. Bendahara Pengeluaran : Zainal Abdi, S.IP
NIP. 19840503 201212 1 004
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Sumber Daya Air : Sadariah, S.IP
NIP. 19730416 200701 2 018
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Bina Marga : Riskal Suandi, ST
NIP. 19890217 202012 1 001
8. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Cipta Karya : Rahma, S.IP
NIP. 19820403 200801 2 010
9. Bendahara Penerimaan : Indrawati, S.IP
NIP. 19810917 200902 2 010

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Bendahara Pengeluaran : Nurhayati, SE
NIP. 19921212 202012 2 001
3. Bendahara Penerimaan : Herman, SE
NIP. 19921124 202012 1 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Direktur RSUD HAJJAH ANDI DEPU
2. Bendahara Pengeluaran : Salma. SKM
NIP. 19770308 200604 2 022
3. Bendahara Pengeluaran BLUD : Putri Darmastuti, SKM
NIP. 19810516 201001 2 020
4. Bendahara Penerimaan : Arfah, SKM
NIP. 19811015 201409 2 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

~~Kepala~~ **Kepala Bagian Hukum,**



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN X KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Pengguna Anggaran | : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2. Bendahara Pengeluaran | : Amran
NIP. 19770902 201412 1 003 |
| 3. Bendahara Penerimaan | : Ratnawati
NIP. 19830114 201412 2 001 |

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Komunikasi ,
Informatika Statistik dan Persandian
2. Bendahara Pengeluaran : Salamundin, SP
NIP. 19781231 200701 1 082

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Ka. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan Ekonomi
2. Bendahara Pengeluaran : Anugrawanto K, S.IP,MM
NIP. 19830828 200901 1 016
3. Bendahara Penerimaan : Nurmania. A.Md
NIP. 19830726 201001 2 020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

~~Kepala~~ **Bagian Hukum,**



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI
MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
2. Bendahara Pengeluaran : Yusriani Usman, S.Kep
NIP. 19850507 200604 2 006

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026



Kepala Bagian Hukum,

Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN ESDM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan
: ESDM
2. Bendahara Pengeluaran : Irma, S.I.Kom
NIP. 19810513 201412 2 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XV KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Ka. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Bendahara Pengeluaran : Akhmad Qadri Pasba, SE
NIP. 19761215 200701 1 016

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Bendahara Pengeluaran : Dahliah Tajuddin, S.Kom.,M.Si
NIP. 19830403 201409 2 002

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XVII KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN
PERHUBUNGAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman, Pertanahan
dan Perhubungan
2. Bendahara Pengeluaran : Nursiah T, S.Sos
NIP. 19790214 200801 2 010
3. Bendahara Penerimaan : Darmawati
NIP. 19691212 200701 2 045

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XVIII KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Ka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Ka. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
3. Bendahara Pengeluaran : Rahmansyah, S.IP
NIP. 19800929 200801 1 017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XIX KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI
MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Inspektur Daerah
2. Bendahara Pengeluaran : Hafsah, S.IP
NIP. 19831109 201001 2 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XX KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman
: Pangan, Hortikultura dan Peternakan
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Perkebunan
3. Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Peternakan
4. Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
5. Bendahara Pengeluaran : Nurhayati, S.Kom
NIP. 19800602 200701 2 016
6. Bendahara Pengeluaran : Nurjannah, SE.,Sy
Pembantu Bidang Perkebunan NIP. 19820629 201001 2 001
7. Bendahara Pengeluaran : Burdawati, SP, M.Si
Pembantu Bidang Peternakan NIP. 19731209 200701 2 016
8. Bendahara Pengeluaran : Sitti Hasbiah, SP
Pembantu Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian NIP. 19800731 200801 2 020
9. Bendahara Penerima : Syamsi, SP
NIP. 19830401 201412 1 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026
Kepala Bagian Hukum,

Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXI KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- | | |
|---|---|
| 1. Pengguna Anggaran | : Sekretaris DPRD |
| 2. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Umum | : Kepala Bagian Umum |
| 3. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Humas | : Kepala Bagian Humas |
| 3. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Risalah dan Persandian | : Kepala Bagian Risalah |
| 4. Bendahara Pengeluaran | : Misin Jasin, SE
NIP. 19920711 202202 2 001 |
| 5. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum | : Kittang, S.IP
NIP. 19710502 200901 2 002 |
| 6. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Humas | Taufiq, NS
NIP. 19750724 200212 1 007 |
| 7. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Risalah | Busman
NIP. 19700818 199103 1 008 |

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXII KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Ka. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2. Bendahara Pengeluaran : Mulyana Djalil
NIP. 19810405 201411 2 003

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

~~Kepala Bagian Hukum,~~



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXIII KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Ka. Dinas Perindustrian, Perdagangan
Koperasi UMKM
2. Bendahara Pengeluaran : Asriani, S.IP
NIP : 19781023 200701 2 012
3. Bendahara Penerimaan : Agung Suryono
NIP : 19740913 200502 1 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXIV KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Ka. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
3. Bendahara Pengeluaran : Muhammad Akbar, S.IP
NIP. 19890808 201001 1 001
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Indah Wahyuni
NIP. 19861022 201212 2 002

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXV KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS SOSIAL
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Sosial
2. Bendahara Pengeluaran : Erna, S.Kom
NIP. 19790623 200901 2 009

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXVI KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2. Bendahara Pengeluaran : Abd. Rahman, S.IP
NIP. 19731231 200901 1 031

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXVII KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Bendahara Pengeluaran : Sitti Nurhayati, S. Kom
NIP. 19820610 200901 2 004

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXVIII KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2. Bendahara Pengeluaran : Lisma Indradiana, SE
NIP. 19860409 201012 2 029

BUPATI POLEWALI MANDAR,

tttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

~~Kepala~~ **Bagian Hukum,**



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXIX KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
2. Bendahara Pengeluaran : Endang Nasdayanti
NIP. 19850215 200801 2 002
3. Bendahara Penerimaan : Fatmawaty, S. Kel
NIP. 19810219 201409 2 003

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KANTOR KECAMATAN POLEWALI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Camat Polewali
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Lurah Darma
3. Kuasa Pengguna Anggaran : Lurah Lantora
4. Kuasa Pengguna Anggaran : Lurah Madatte
5. Kuasa Pengguna Anggaran : Lurah Manding
6. Kuasa Pengguna Anggaran : Lurah Pekkabata
7. Kuasa Pengguna Anggaran : Lurah Polewali
8. Kuasa Pengguna Anggaran : Lurah Sulewatang
9. Kuasa Pengguna Anggaran : Lurah Takatidung
10. Kuasa Pengguna Anggaran : Lurah Wattang
11. Bendahara Pengeluaran : Nurmi, S.IP
NIP. 19861107 201406 2 002
12. Bendahara Penerimaan : Yakobus Eppang Birra
NIP. 19820826 201504 1 001
13. Bendahara Pengeluaran Pembantu
Kelurahan Darma : M. Syahrir Idrus, A.Md
NIP. 19770719 201001 1 009
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu
Kelurahan Lantora : Syamsuddin, S.IP
NIP. 19840623 200801 1 008
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu
Kelurahan Madatte : Andi Astaty
NIP. 19781231 200901 2 024
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu
Kelurahan Manding : Rustam Abd Rasyid, S.S.IP
NIP. 19801212 201001 1 003
17. Bendahara Pengeluaran Pembantu
Kelurahan Pekkabata : Akhmad, S.Sos
NIP. 19811021 201501 1 001
18. Bendahara Pengeluaran Pembantu
Kelurahan Polewali : Nuraeni, B, S.IP
NIP. 19780625 201412 2 001
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu
Kelurahan Sulewatang : Ginie Perris, SH
NIP. 19810128 201406 2 003
20. Bendahara Pengeluaran Pembantu
Kelurahan Takatidung : Muh. Nasir, S.Pd.i

21. Bendahara Pengeluaran Pembantu
Kelurahan Wattang

NIP. 19830406 201407 1 002

: Harmi

NIP. 19780512 200701 2 021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXXI KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KANTOR KECAMATAN LIMBORO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Camat Limboro
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Lurah Limboro
3. Bendahara Pengeluaran : Muhammad Idrus
NIP. 19701231 200906 1 002
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Zulkifli
NIP. 19750901 200801 1 015
4. Bendahara Penerimaan : Asma, S.IP
NIP. 19771201 201001 2 002

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXXII KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KANTOR KECAMATAN TINAMBUNG
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Camat Tinambung
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Lurah Tinambung
3. Bendahara Pengeluaran : Kasil Kalia
NIP. 19711231 200005 1 005
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Marliani, SE
NIP. 19751015 201412 2 002
5. Bendahara Penerimaan : Huriah, S.IP
NIP. 19731231 200906 2 005

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXXIII KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KANTOR KECAMATAN TUBBI TARAMANU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Camat Tubbi Taramanu
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Lurah Taramanu
3. Bendahara Pengeluaran : Ahmad Rahman, S.IP
: NIP. 19780203 201412 1 001
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Hijirana, SE
: NIP. 19771231 200901 2 021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXXIV KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KANTOR KECAMATAN CAMPALAGIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Camat Campalagian
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Lurah Pappang
3. Bendahara Pengeluaran : Suarnani Gaus,S.IP
NIP. 19851121 200604 2 005
4. Bendahara Pengeluaran
Pembantu : Rudi. S.IP
NIP. 19831231 201412 1 003
5. Bendahara Penerimaan : Kadir
NIP. 19691007 200701 1 035

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026



Kepala Bagian Hukum,

Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXXV KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KANTOR KECAMATAN LUYO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Camat Luyo
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Lurah Batupanga
3. Bendahara Pengeluaran : Asmawati. S.Sos
NIP. 19741119 200701 2 005
4. Bendahara Pengeluaran
Pembantu : Musliman Sattu, S.IP
NIP. 19760101 201001 1 017
5. Bendahara Penerimaan : Hasanuddin, SH
NIP. 19700701 200906 1 004

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXXVI KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KANTOR KECAMATAN BALANIPA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Camat Balanipa
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Lurah Balanipa
3. Bendahara Pengeluaran : Sakmawati, S.IP
NIP. 19830623 201001 2 001
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Irma, S.IP
NIP. 19831231 200901 2 018
3. Bendahara Penerimaan : Wahap, S.IP
NIP. 19741231 200906 1 014

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXXVII KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KANTOR KECAMATAN ANREAPI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Camat Anreapi
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Lurah Anreapi
3. Bendahara Pengeluaran : Rahmayani Rahman
NIP. 19811108 200801 2 023
4. Bendahara Pengeluaran
Pembantu : Hasbiah, S.IP
NIP. 19861214 201409 2 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXXVIII KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KANTOR KECAMATAN BULO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Camat Bulo
2. Bendahara Pengeluaran : Hayadi, SH.,M.Si
NIP. 19811231 200801 1 039

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXXIX KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KANTOR KECAMATAN MAPILLI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Camat Mapilli
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Lurah Mapilli
3. Bendahara Pengeluaran : Rahmat Rasyid, S.Kom
NIP. 19860809 201409 1 001
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Maryam, SE
NIP. 19710111 200701 2 026
5. Bendahara Penerimaan : Alimuddin, S.IP.,M.Si
NIP. 19831231 200801 1 003

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XL KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KANTOR KECAMATAN TAPANGO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Camat Tapango
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Lurah Pelitakan
3. Bendahara Pengeluaran : Ibrahim, S.IP
NIP. 19710405 200906 1 004
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Mustapa, S.IP
NIP. 19900818 201101 1 001
5. Bendahara Penerimaan : Kaharuddin SY
NIP. 19720704 201408 1 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XLI KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KANTOR KECAMATAN MATAKALI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Camat Matakali
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Lurah Matakali
3. Bendahara Pengeluaran : Hakim, J
NIP. 19741231 200906 1 013
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Satriani, SH
NIP. 19700503 201001 2 001
5. Bendahara Penerimaan : Muhammad Ridwan, S.IP
NIP. 19820907 200801 1 008

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XLII KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KANTOR KECAMATAN WONOMULYO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Camat Wonomulyo
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Lurah Sidodadi
3. Bendahara Pengeluaran : Endang Sri Wulan
NIP. 19850705 201409 2 006
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Supriono, S.IP
NIP. 19730311 200604 1 013
3. Bendahara Penerimaan : Sukidi, S.Pd
NIP. 19710205 200906 1 005

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026



Kepala Bagian Hukum,

Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XLIII KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KANTOR KECAMATAN ALU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Camat Alu
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Lurah Petoosang
3. Bendahara Pengeluaran : Masliah. S.IP
NIP. 19741113 200901 2 001
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Muslimin, S.IP
NIP. 19690131 200701 1 013
5. Bendahara Penerimaan : Samsir
NIP. 19760709 201001 1 008

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XLIV KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KANTOR KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Camat Binuang
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Lurah Amassangan
3. Bendahara Pengeluaran : Syahrul
NIP. 19731212 201001 1 006
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Arie Kurniawan
NIP. 19780112 200604 1 014

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026



Kepala Bagian Hukum,

Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XLV KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/48/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KANTOR KECAMATAN MATANGNGA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Camat Matangnga
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Lurah Matangnga
3. Bendahara Pengeluaran : Muhammad Bachtiar, S.Hi
NIP. 19740524 200604 1 015
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Yahya, A.Ma
NIP. 19790415 200701 1 011

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007